



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/100/K/PMT-I/BDG/AD/X/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIMSON SARAGIH.**  
Pangkat / Nrp. : Praka / 31980604710178.  
J a b a t a n : Anggota Rumkit Tk.III Pontianak.  
K e s a t u a n : Kesdam VI/Tpr.  
Tempat / tanggal lahir : Medan, 4 Januari 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katolik.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Purnama no 21, Kota Baru Pontianak.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Perintah Dan Denkesyah 06.04.04 Pontianak selaku Ankum Nomor : Sprin/35 /II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 10 Maret 2009 berdasarkan Surat Perintah Dan Denkesyah 06.04.04 Pontianak Nomor : Sprin/53/III/2009 tanggal 9 Maret 2009.

### PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : DAK/18/K/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif ke-1 (satu) :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Rumkit Tk.III Pontianak Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, se-tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, me-nyerang seseorang atasan, melawannya dengan ke-kerasan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Yang dilakukan...

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1998/99 melalui pendidikan di Secatam di Dodik/Secata B Pasir Panjang Singkawang Rindam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Diksusjur Sartaif di Dodik Pasir panjang Singkawang kemudian setelah selesai dan ditugaskan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Kesatuan Rumkit Tk.III Pontianak hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp.3198060 4710178.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 07.30 Saksi- 4 Serka Habibun Najjari di-perintah oleh Dan Denkesyah Letkol Dony Hardono SPS untuk segera mengumpulkan anggota untuk diadakan Jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan di Aula  
Denkesyah  
06.04.04  
Pontianak,  
selanjutnya  
Saksi- 4  
memerintahkan  
Saksi- 1/Koptu  
Setia Riono untuk  
mengumpulkan  
anggota Rumkit  
Tk.III Pontianak  
baik Tentara  
maupun PNS untuk  
mengikuti Jam  
Komandan di Aula  
Denkesyah  
06.04.04  
Pontianak.

c. Bahwa selanjutnya  
Saksi- 1  
mengumpulkan  
anggota Rumkit  
Tk.III Pontianak  
dengan cara  
berteriak di  
depan Apotek  
pelengkap Rumkit  
Tk.III Pontianak  
dengan kata- kata  
: "Kepada anggota  
Rumkit Tk.III  
Ponti anak,  
Tentara maupun  
Pegawai Negeri  
Sipil supaya  
berkumpul di Aula  
Ma Denkesyah  
Pontianak karena  
Jam Komandan  
sudah dimulai"  
mendengar berita  
tersebut Terdakwa  
yang sedang  
berada dikamar  
mandi bergegas  
keluar dari kamar  
tersebut dan  
langsung menuju  
Aula Denkesyah  
Pontianak saat  
itu Tersangka  
berpapasan dengan  
Saksi- 1 karena  
Terdakwa  
tergesa- gesa se-  
hingga Terdakwa  
tidak memberikan  
penghormatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya secara  
militer umumnya  
kepada Saksi- 1  
pada- hal Saksi- 1  
adalah pangkatnya  
lebih tinggi dari  
Terdakwa.

d. Bahwa Saksi- 1  
setelah  
berpapasan dengan  
Terdakwa yang  
mana Terdakwa  
tidak melakukan  
peng- hormatan dan  
Saksi- 1 tidak  
menegur Terdakwa  
tetapi Saksi- 1  
setelah selesai  
Jam Komandan  
lapor kepada Pasi  
Tuud yang  
intinya Saksi- 1  
selaku seniornya  
dan pangkatnya  
lebih tinggi dari  
Terdakwa, Saksi- 1  
oleh Terdakwa  
tidak dilakukan  
penghormatan  
secara militer  
sehingga Saksi- 1  
merasa  
tersinggung dan  
diremehkan oleh  
sikap Terdakwa  
yang seolah- olah  
Terdakwa tidak  
memperdulikan  
Saksi- 1 selaku  
seniornya.

e. Bahwa setelah jam  
komandan selesai  
Saksi- 1 menghadap  
Serma Jayadi  
anggota Rumkit  
Tk.III Ponti- anak  
menjelaskan dan  
mohon petunjuk  
tentang sikap dan  
perlakuan  
Terdakwa dan  
Serma Jayadi  
meme-rintahkan  
kepada Saksi- 1  
supaya menghadap  
Pasi Tuud

Denkesyah...



Denkesyah Pontianak (Letda Ckm Sukemi) dan meng-hadap Pasi Tuud Rumkit Tk.III Pontianak (Lettu Ckm M. Siregar), tetapi sebelum Saksi- 1 menghadap telah ber- temu dengan Terdakwa didepan piketan Ma Denkesyah Pontianak lalu Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa : "Kamu tunggu di piketan saya mau menghap Pasi Tuud ternyata setelah selesai menghadap Pasi Tuud Terdakwa sudah tidak berada ditempat dan Saksi- 1 ber- usaha menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit karena tidak ada maka Saksi- 1 meneruskan menghadap Pasi Tuud Rumkit Tk.III Pontianak (Lettu Ckm M. Siregar) dan Saksi- 1 diberi petunjuk : "Agar Terdakwa dipanggil dan diberi pengarahan di ruangan dan jangan didepan umum kalau memang melawan "ditindak" se- telah mendapat arahan tersebut lalu Saksi- 1 berusaha mencari Terdakwa.

f. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 didepan piketan Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 memarahi Terdakwa dengan kata- kata : "Kamu Tentara apa bukan !" dan Terdakwa jawab : "Ada masalah apa nih Bang" dan bertanya lagi : "Kamu Tentara apa bukan"! dijawab Terdakwa : " Ada masalah apa ini Bang" lalu Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Piket Rumkit Tk.III Pontianak dan Terdakwa jawab lagi : ini ada masalah apa Bang" selanjutnya Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa : "Kamu saya suruh tunggu, kamu malah pergi"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab

Terdakwa : "Saya diperintah Lettu Ckm M.Siregar untuk mengambil buku saku" lalu Saksi- 1 malah ngomong : "Kamu banyak alasan : " lalu Terdakwa jawab lagi : "Kalau tidak percaya kita tanya saja kepada Lettu Ckm M.Siregar".

g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Tuud Rumkit Tk. III Pontianak lalu setelah di dalam ruangan Saksi- 1 bertanya : Mengapa kamu tadi tidak menghormat saya (Koptu Setia Riono)?" dan dijawab Terdakwa : "Tadi memang saya tidak menghormat sampeyan/Koptu Setia Riono karena saya ter- gesa- gesa dan saya mengaku salah dan pertengkaran mulutpun terjadi dengan cara Terdakwa menunjuk- nunjuk muka Saksi- 1 sambil mengatakan : "Oke bang kalau maunya Abang begitu maka saya akan hormat terus dimanapun ketemu "Abang".

h. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunjuk- nunjuk muka Saksi- 1 maka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 menjadi  
emosi dan  
membentak  
Terdakwa :  
"Kamu melawan  
saya yah !" kamu  
mau saya  
tempeleng dan  
dijawab  
Terdakwa : tidak  
melawan dan saya  
tidak mau  
ditempeleng"  
tiba-tiba Saksi- 1  
maju satu langkah  
dan menampar  
dengan  
menggunakan  
tangan kanan  
terbuka mengenai  
pipi sebelah kiri  
Terdakwa sebanyak  
satu kali, secara  
tiba-tiba  
Terdakwa membalas  
dan melakukan  
perlawanan dengan  
memukul Saksi- 1  
dengan  
menggunakan  
tangan kiri  
mengepal  
(meninju)

yang...

yang mengenai dagu sebelah kanan Saksi- 1,  
lalu Saksi- 1 menendang Terdakwa  
menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri  
sebanyak satu kali yang saat itu di-  
tempat kejadian ada yang menyaksikan  
diantaranya Lettu Ckm.M.Siregar, Saksi-  
2/PNS.Yahya, dan PNS Sunardi/Saksi- 3 dan  
langsung melerai antara Ter- dakwa  
dengan Saksi- 1.

- i. Bahwa dengan  
adanya kejadian  
tersebut Saksi- 1  
tidak terima dan  
membuka pakaian  
dinas PDL Loreng  
mengajak Terdakwa  
yang berpakaian  
PDH untuk duel  
atau berkelahi  
diluar tetapi  
Terdakwa tidak  
menjawab apa- apa,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka ditenangkan dan didamai kan tetapi Saksi- 1 tidak mau menerima maaf dari Terdakwa dan kejadian ini Saksi- 1 tidak puas karena merasa terhina oleh perbuatan Terdakwa.

j. Bahwa akibat dari pemukulan yang terjadi antar Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut, Saksi- 1 mengalami sakit pada rahang sebelah kanan, susah untuk mengunyah, sakit tersebut dapat Saksi- 1 rasakan selama kurang lebih satu minggu (sejak tanggal 2 Februari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009).

Atau :

Alternatif ke- 2 (dua) :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Rumkit Tk.III Pontianak Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau mem-biarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, se- suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/99 melalui pendidikan di Secatam di Dodik/Secata B Pasir Panjang Singkawang Rindam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Diksusjur Sartaiif di Dodik Pasir panjang Singkawang kemudian setelah selesai dan ditugaskan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2006

dipindahkan...

dipindahkan ke Kesatuan Rumkit Tk.III Pontianak hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp.3198060 4710178.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 07.30 Saksi- 4 Serka Habibun Najjari di-perintah oleh Dan Denkesyah Letkol Dony Hardono SPS untuk segera mengumpulkan anggota untuk diadakan Jam Komandan di Aula Denkesyah 06.04.04 Pontianak, selanjutnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4  
memerintah  
Saksi- 1/Koptu  
Setia Riono untuk  
mengumpulkan  
anggota Rumkit  
Tk.III Pontianak  
baik Tentara  
maupun PNS untuk  
mengikuti Jam  
Komandan di Aula  
Denkesyah  
06.04.04  
Pontianak.

## c. Bahwa selanjutnya

Saksi- 1  
mengumpulkan  
anggota Rumkit  
Tk.III Pontianak  
dengan cara  
berteriak didepan  
Apotek pelengkap  
Rumkit Tk.III  
Pontianak dengan  
kata- kata :  
"Kepada anggota  
Rumkit Tk.III  
Ponti- anak  
Tentara maupun  
Pegawai Negeri  
Sipil supaya  
berkumpul di Aula  
Ma Denkesyah  
Pontianak karena  
Jam Komandan  
sudah dimulai"  
mendengar berita  
tersebut Terdakwa  
yang sedang  
berada dikamar  
mandi bergegas  
keluar dari kamar  
tersebut dan  
langsung menuju  
Aula Denkesyah  
Pontianak saat  
itu Tersangka  
berpapasan dengan  
Saksi- 1 karena  
Terdakwa  
tergesa- gesa se-  
hingga Terdakwa  
tidak memberikan  
penghormatan  
layaknya secara  
militer umumnya  
kepada Saksi- 1  
pada- hal Saksi- 1  
adalah pangkatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi dari  
Terdakwa.

d. Bahwa setelah selesai Jam Komandan Saksi- 1 lapor kepada Pasi Tuud maupun kepada Serma Jayadi yang intinya Saksi- 1 selaku seniornya dan pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa, Saksi- 1 oleh Terdakwa tidak dilakukan penghormatan secara militer sehingga Saksi- 1 merasa tersinggung dan diremehkan oleh sikap Terdakwa yang seolah- olah Terdakwa tidak mem-perdulikan Saksi- 1 selaku seniornya dan Saksi- 1 diberi petunjuk intinya : "Agar Terdakwa dipanggil dan diberi pengarahan diruangan dan jangan didepan umum kalau memang melawan "ditindak" setelah mendapat arahan tersebut lalu Saksi- 1 berusaha mencari Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di depan piketan Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Tuud Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 bertanya : Mengapa kamu tadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghormat  
saya (Koptu Setia  
Riono)?” dan  
dijawab  
Terdakwa : “Tadi  
memang saya tidak  
meng- hormat  
sampeyan/Koptu  
Setia Riono  
karena saya ter-  
gesa- gesa dan  
saya mengaku  
salah dan per-  
tengkaran  
mulutpun terjadi  
dengan cara  
Terdakwa  
menunjuk- nunjuk  
muka Saksi- 1  
sambil mengatakan  
: ”Oke bang kalau  
maunya Abang  
begitu maka saya  
akan hormat terus  
dimanapun ketemu  
“Abang” sehingga  
perbuatan

maupun...

maupun perlakuan Terdakwa kepada Saksi-  
1 membuat Saksi- 1 tersinggung.

f. Bahwa mendengar  
jawaban Terdakwa  
tersebut sambil  
Terdakwa  
menunjuk- nunjuk  
muka Saksi- 1 maka  
Saksi- 1 menjadi  
emosi dan  
membentak  
Terdakwa :  
”Kamu melawan  
saya yah !” kamu  
mau saya  
tempeleng dan  
dijawab  
Terdakwa : Tidak  
melawan dan saya  
tidak mau  
ditempeleng”  
tiba- tiba Saksi- 1  
maju satu langkah  
dan menampar  
dengan  
menggunakan  
tangan kanan  
terbuka mengenai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri  
Terdakwa sebanyak  
satu kali, secara  
tiba-tiba  
Terdakwa membalas  
dan melakukan  
perlawanan dengan  
memukul Saksi- 1  
dengan  
menggunakan  
tangan kiri  
mengepal  
(meninju) yang  
mengenai dagu  
sebelah kanan  
Saksi- 1, lalu  
Saksi- 1 menendang  
Terdakwa  
menggunakan kaki  
kanan mengenai  
paha kiri  
sebanyak satu  
kali yang saat  
itu ditempat  
kejadian ada yang  
menyaksikan  
di antaranya Lettu  
Ckm.M.Siregar,  
Saksi- 2/PNS.Yahya  
dan PNS  
Sunardi/Saksi- 3  
dan langsung  
melerai antara  
Terdakwa dengan  
Saksi- 1.

g. Bahwa dengan  
adanya kejadian  
tersebut Saksi- 1  
tidak terima dan  
Saksi- 1 tidak mau  
menerima maaf  
dari Terdakwa dan  
kejadian ini  
Saksi- 1 tidak  
puas karena  
merasa terhina  
oleh perbuatan  
Terdakwa.

h. Bahwa akibat dari  
pemukulan yang  
terjadi antar  
Terdakwa dengan  
Saksi- 1 tersebut,  
Saksi- 1 mengalami  
sakit pada rahang  
sebelah kanan,  
susah untuk me-  
ngunyah, sakit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat  
Saksi- 1 rasakan  
selama kurang  
lebih satu minggu  
(sejak tanggal 2  
Pebruari 2009  
sampai dengan  
tanggal 10  
Pebruari 2009).

Berpendapat bahwa perbuatan para  
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-  
unsur tindak pidana sebagai- mana  
dirumuskan dan diancam dengan pidana  
dalam pasal Alternatif ke-1 (satu) pasal  
106 ayat (1) KUHPM atau Alternatif ke-2  
(dua) pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer  
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Insubordinasi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM, dan oleh  
karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa  
dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima)  
bulan. Potong  
tahanan sementara.
- b. Membebani Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh  
ribu lima ratus rupiah).

M e m b a c a...

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara  
Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak  
dalam perkara tersebut serta Putusan No :  
PUT/18- K/PM I- 05/AD/VIII/2009 tanggal 19  
Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

a. Terdakwa tersebut diatas yaitu :  
Simson Saragih Praka Nrp. 31980604710178,  
terbukti secara sah dan menyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : "Insub  
ordinasi dengan tindakan nyata".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu  
dengan :

- Pidana penjara : Selama 2 (dua)  
bulan 20 (dua)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh)  
hari. Menetapkan lama  
masa  
penahanan sementara  
yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti :  
Nihil.

d. Membebankan biaya perkara  
kepada Terdakwa  
dalam perkara ini sebesar Rp.5.  
000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur  
Militer Nomor  
: APB/07/PM.I- 05/AD/VIII/2009 tanggal 24  
Agustus 2009.

3. Memori banding dari Oditur Militer  
tanggal 31 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari  
Oditur yang diajukan tanggal 24 Agustus  
2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I-  
05 Pontianak No : PUT/18- K/PM I- 05/  
AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
cara yang ditetapkan oleh Undang-undang,  
oleh karena itu permohonan banding Terdakwa  
secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur  
Militer me-ngajukan keberatan- keberatan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat  
dengan Tuntutan Oditur Militer dan tentang  
pembuktian unsur- unsur Alternatif Ke-1 :  
"Militer, yang sengaja dengan tindakan  
nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya  
dengan kekerasan "namun demikian pidananya  
belum dipertimbangkan secara cermat dengan  
Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara  
selama 5 (lima) bulan yang diputus oleh  
Majelis Hakim menjadi pidana penjara selama 2  
(dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa menurut Oditur Militer tuntutan  
pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut  
sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa  
sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan  
hukum Majelis Hakim pada point 2 (dua) dan  
point 3 (tiga) yang tersebut diatas.

3. Bahwa...





3. Bahwa apabila hal tersebut tidak ditindak dengan tegas maka dapat melunturkan tradisi dan ketentuan maupun ke-khasan dalam kehidupan masyarakat militer bahwa peng-hormatan dan kehormatan adalah diatas segala-galanya dalam arti tetap ditegakan karena kalau diabaikan dapat merusak tatanan kehidupan Militer apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari akan berdampak negatif pada tugas pokok TNI sedangkan tugas pokok TNI selalu dan pasti mengalir dari atas/pucuk pimpinan sampai kepangkatan yang terendah.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Oditur Militer Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Ad.1.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya namun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa hanya pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sementara Tuntutan Oditur Militer adalah 5 (lima) bulan. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding ber- pendapat bahwa mengenai keterbuktian unsur- unsur Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun bukan berarti Majelis Hakimpun harus sama penjatuhan hukumannya dengan Tuntutan Oditur Militer dan mengenai pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap oleh karenanya keberatan Oditur Militer pada Ad.1 tidak dapat diterima.

2. Mengenai keberatan Ad.2.

Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak melakukan penghormatan tidak layak dilakukan seorang bawahan kepada atasannya. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas pidana Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh dari awal terjadinya masalah hingga berakhir kepada tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-1 oleh atasan masing-masing, dengan demikian akan memperjelas duduk persoalannya. Dengan dasar tersebut maka akan dijatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian keberatan Oditur militer tidak dapat diterima,

## 3. Mengenai...

### 3. Mengenai keberatan Ad.3.

Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas maka dapat melunturkan tradisi dan ketentuan maupun kekhasan dalam kehidupan masyarakat Militer yang pada akhirnya akan berdampak negatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI. Setelah Majelis Hakim Banding mem-pelajari berkas perkara Terdakwa maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim ber- pendapat bahwa apabila seorang prajurit melakukan kesalahan /pelanggaran tentu ada sanksi yang harus diterima, namun sanksi yang diberikanpun ada tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang prajurit se-hingga sistem pembinaan prajuritpun tetap dapat berjalan dengan baik, dan tidak mempengaruhi terselenggaranya tugas-tugas pokok TNI dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18-K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut, Majelis Hakim Banding ber- pendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mem- berikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan- pertimbangan dalam putusan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu berat oleh karenanya Majelis Hakim Banding perlu memperingan pidananya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi- 1 (Atasan) yang lebih dahulu memukul Terdakwa lalu Terdakwa seketika membalas dan sebelum kejadian perkara ini masalah antara Saksi- 1 dengan Terdakwa telah dilaporkan dan diselesaikan di- hadapan/ditingkat Perwiranya yaitu Lettu Ckm.M.Siregar selaku Kataud Rumkit Tk.III Pontianak dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 1.

2. Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Saksi- 1 (se- orang atasan) kepada Terdakwa bukanlah tindakan seorang atasan yang benar hal ini menunjukkan adanya sikap arogansi dari Saksi- 1 dan sebagai seorang atasan seharusnya dapat menjadi contoh/tauladan bagi bawahannya apalagi nyata- nyata Saksi- 1 dan Terdakwa tidak satu kesatuan, Saksi- 1 kesatuannya di Denkesyah Pontianak, sedangkan Terdakwa di Rumkit Tk.III Pontianak.

3. Bahwa penerapan pasal 106 ayat (1) KUHPM dimaksud bukan sekedar untuk melindungi setiap Atasan Militer dari

segala...

segala perbuatan atau tindakan/kekerasan nyata yang dilaku- kan oleh setiap bawahan tapi untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan setiap Atasan serta hirarkhie Militer. Sehingga untuk dapat diterapkannya pasal 106 ayat (1) KUHPM ini maka sikap, ucapan dan tindakan setiap Atasan juga harus benar lebih dulu dan sesuai dengan norma keprajuritan, bukan ber- arti setiap perlakuan atasan kepada bawahannya dapat di tolerir, apalagi kalau itu sudah ditangani oleh Perwiranya tidak dengan semata- mata Saksi- 1 menindak Terdakwa dengan berlandung pada status "Atasan".

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Majelis Hakim Banding perlu memperingan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai pidana penjaranya tidak dapat di pertahankan lagi dan haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan- pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang di-ajukan oleh Terdakwa SIMSON SARAGIH PRAKA NRP. 31980604710178.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18- K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 menjadi :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari .

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18- K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis 19 Nopember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)